BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang telah merasuk ke berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia, seolah-olah dunia tanpa batas dan tanpa sekat sehingga identitas kultural suatu bangsa juga menjadi semakin sulit dikenali. Dengan kondisi seperti ini, perlu adanya strategi untuk memperkokoh budaya yang dimiliki, sehingga jatidiri sebagai bangsa mudah dikenali. Salah satu cara membangun ketahanan budaya (lokal) yaitu dengan mengadopsi teknologi untuk kelangsungan dan kemajuan tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, bangsa dan negara melalui pembangunan bidang kebudayaan.

Orientasi pembangunan yang berwawasan kebudayaan menjadi sangat penting, karena bila tidak, budaya lokal yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat akan punah. Mengapa demikian, karena masyarakat pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya semakin tidak mau lagi melestarikan budayanya sendiri dan bahkan semakin meninggalkan akar budayanya. Berawal dari pemikiran ini keberadaan UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta memiliki peranan sangat penting dalam membantu tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam bidang pelestarian nilai budaya, khususnya untuk wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pendekatan budaya selamanya akan menjadi *ruh* (jiwa) yang selalu melekat dalam pengembangan budaya daerah. Mengapa demikian, karena melalui kebudayaan, ketahanan budaya, identitas, jatidiri dan budi pekerti bangsa semakin kokoh. Oleh karenanya salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan Tahunan ini adalah:

- Memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran 2014 (bulan Januari s.d. Desember 2014), yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
- Memberikan solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaan program tahun 2014 di lingkungan Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.
- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPNB
 Yogyakarta sampai dengan akhir tahun anggaran 2014.

C. Gambaran Umum Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta berubah nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta; mempunyai wilayah kerja lintas provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah Provinsi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan demikian Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, menyelenggarakan fungsi:

(a) pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. (b) pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (c) pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, pengembangan, dan kesejarahan (d) pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (e) pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (f) pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan

informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan dan (g) pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Di era globalisasi saat ini teknologi komunikasi dan informasi yang merasuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia telah memberi warna serta corak budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Persoalan ini masih ditambah dengan permasalahan kesenjangan di bidang sosial ekonomi, budaya dan politik yang melanda bangsa Indonesia. Pada konteks ini permasalahan di bidang kebudayaan (nilai budaya) perlu mendapat perhatian yang lebih besar dan segera ditangani agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jatidiri sebagai bangsa yang berbudaya, dengan menunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

Pengaruh budaya asing yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipungkiri, sehingga akan berpengaruh terhadap lunturnya pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek nilai-nilai budaya. Generasi muda cenderung lebih menyukai budaya luar dibandingkan budayanya sendiri, karena ada anggapan bahwa budaya luar lebih maju daripada budayanya sendiri.

Anggapan ini berakibat menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai budaya termasuk terhadap aspek kesejarahan. Konflik horisontal maupun vertikal yang terjadi di berbagai daerah, disadari atau tidak merupakan salah satu penyebab menurunnya pemahaman nilai-nilai budaya. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk mempertebal kecintaan generasi muda dan masyarakat secara umum terhadap nusa dan bangsa, dengan menggali nilai-nilai kebudayaan di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.

Permasalahan yang ada selama ini adalah belum semua kegiatan BPNB Yogyakarta bisa mengakomodasi masalah kebudayaan yang ada di masyarakat. Di satu sisi hasil kajian yang dihasilkan BPNB Yogyakarta belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

D. Dasar Hukum.

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja
 Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012;

- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tanggal 20 Juli 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.

E. Tugas Fungsi serta Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di Wilayah DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan demikian Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, menyelenggarakan fungsi:

(a) pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. (b) pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (c) pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (d) pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (e) pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian,

perfilman, dan kesejarahan (f) pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan dan (g) pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.